

Hate Comment di Media Sosial: Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ITE

Fadhila Salsabila¹, Mulyati Pawennai², Arianty Anggraeny Mangarengi³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : mulyati.p@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai Hate Comment sebagai bentuk ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Hate Comment yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengaturan Hukum Mengenai Hate Comment Sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Hate Comment dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat multitafsir terhadap unsur-unsur pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dan Bentuk Hate Comment Yang Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang ITE, yaitu dengan adanya unsur ujaran kebencian apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA, serta bersifat provokatif dan menghasut yang berpotensi menimbulkan konflik sosial

Kata kunci: Hate Comment, Ujaran Kebencian, UU ITE.

Abstract: This study aims to find out and analyze the legal regulations regarding Hate Comment as a form of hate speech in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016. and to find out and analyze the form of Hate Comment which is categorized as hate speech in the ITE Law. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study indicate that the legal regulation regarding Hate Comment as a form of hate speech in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, Hate Comment can be qualified as a prohibited act if it meets the elements as stipulated in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. However, in law enforcement practice, there are still multiple interpretations

of the elements of the article that cause legal uncertainty and have the potential to limit freedom of expression. And the form of hate comment that is categorized as hate speech in the ITE Law, namely with the element of hate speech if it contains elements of insult or defamation against individuals, causes hatred or hostility based on SARA, and is provocative and inciting that has the potential to cause social conflict.

Keywords: Hate Comment, Hate Speech, ITE Law.

PENDAHULUAN

Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini merupakan imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, atau Mozilla Firefox, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah media sosial (medsos) seperti : Facebook, Twitter, BBM,Whatsapp, Instagram dan Youtube, dimana seseorang dengan mudah memberikan komentar yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyerang pihak lain berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), gender, hingga pilihan politik. Tindakan tersebut tidak hanya melukai perasaan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu menghadirkan instrumen hukum yang mampu menindak dan mencegah penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.

Dalam era digital seperti sekarang, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini menjadi wujud nyata dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi di ruang publik, termasuk di dunia maya.

Namun, kebebasan berpendapat tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh norma hukum dan etika agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Di ruang digital, batas antara kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan hak tersebut sering kali

menjadi kabur. Hal ini terlihat dari banyaknya fenomena Hate Comment atau komentar kebencian di media sosial yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan, provokasi, bahkan ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum dapat dipidana karena pencemaran. Jika perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempelkan di muka umum, maka disebut sebagai pencemaran tertulis. Namun, undang-undang juga memberikan pengecualian bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Dalam konteks era digital, unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam KUHP kini banyak muncul dalam bentuk Hate Comment di media sosial, di mana pelaku secara terbuka menyerang kehormatan atau reputasi orang lain melalui pernyataan.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebar kebencian dan permusuhan melalui media elektronik. Meskipun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut masih sering menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi bertujuan melindungi masyarakat dari dampak ujaran kebencian, namun di sisi lain berpotensi mengekang hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara bebas.

Meskipun regulasi seperti Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian secara tegas misalnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP yang menasar penghinaan dan pencemaran nama baik dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut masih menemui berbagai hambatan sehingga belum efektif dalam memberikan keadilan dan perlindungan. Hambatan tersebut antara lain terkait dengan definisi yang masih

multitafsir, proses pembuktian yang rumit (termasuk bukti elektronik), serta mekanisme pelaporan yang sering kali asimetris antara pihak korporasi/publik dan individu. Sebagai contoh, kasus:

- 1) Haris Azhar didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP atas video di Youtube yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, menunjukkan bahwa figur publik bisa menggunakan peraturan ini sebagai sarana pelaporan, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kriminalisasi ekspresi .
- 2) Kasus APH, Kasus ini melibatkan seorang pengguna media sosial berinisial APH yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena menulis komentar bernuansa kebencian terhadap salah satu kelompok masyarakat, yakni warga Muhammadiyah, di platform media sosial. Dalam unggahannya, APH menuliskan komentar yang dianggap mengandung unsur permusuhan dan penghinaan berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ujaran tersebut menjadi viral di dunia maya dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengaku menulis komentar tersebut karena emosi dan kelelahan saat terlibat dalam diskusi daring terkait penetapan hari Lebaran yang berbeda antara organisasi Islam tertentu.
- 3) Kasus lain terjadi di platform TikTok yang melibatkan selebgram Azizah Salsha, di mana beberapa pengguna media sosial memberikan komentar bernada hinaan, provokasi, dan serangan pribadi terhadap dirinya. Bentuk Hate Comment yang muncul mencakup kata-kata yang merendahkan martabat, menyerang kehormatan pribadi, serta menyebarkan opini negatif tanpa dasar yang kuat. Tindakan ini kemudian dianalisis dalam penelitian linguistik forensik dan hukum, yang menunjukkan bahwa komentar tersebut memenuhi unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, karena mengandung muatan penghinaan serta potensi menimbulkan permusuhan antar pengguna media sosial. Kasus ini menggambarkan bagaimana Hate Comment yang awalnya dianggap sebatas “pendapat pribadi” dapat berubah menjadi tindak pidana ketika melewati batas etika dan hukum. Fenomena seperti ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih kurang memahami batas antara kebebasan

berpendapat dengan pelanggaran terhadap kehormatan orang lain, sehingga implementasi hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital belum berjalan efektif dan konsisten.

Islam telah menegaskan pentingnya pengendalian diri dalam berbicara dan berpendapat, baik secara langsung maupun di ruang publik seperti media sosial saat ini seperti dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat ini secara tegas melarang perilaku menghina, mencela, mengolok-olok, dan menyebarkan aib orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks modern, perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk Hate Comment atau ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial. Islam memandang bahwa menjaga kehormatan dan nama baik sesama manusia merupakan kewajiban moral dan sosial. Dengan demikian, menyebarkan komentar yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan prinsip ukhuwah islamiyah serta ajaran etika komunikasi dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan

penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah dibidang pembiayaan dan pihak ketiga , internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk *Hate Comment* Yang Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang ITE

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), istilah *Hate Comment* tidak disebutkan secara eksplisit. Namun demikian, secara yuridis *Hate Comment* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ujaran kebencian apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu komentar dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian tidak hanya didasarkan pada bentuk atau redaksi komentar semata, melainkan pada substansi, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan oleh komentar tersebut.

1. *Hate Comment* Bermuatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik.

Bentuk *Hate Comment* yang pertama adalah komentar yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu tertentu. Jenis *Hate Comment* ini secara normatif diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam konteks ini, *Hate Comment* dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila isi komentar tersebut secara nyata menyerang kehormatan, martabat, atau reputasi seseorang. Serangan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, meremehkan, atau tuduhan yang tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum yang jelas. Komentar semacam ini

tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kritik yang konstruktif, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi merugikan hak pribadi seseorang.

Dalam praktiknya, komentar yang menyebut seseorang dengan julukan tidak pantas, melecehkan, atau merendahkan harga diri korban sering dijumpai di berbagai platform media sosial. Selain itu, *Hate Comment* juga dapat berupa tuduhan terhadap seseorang telah melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum, atau memiliki moral buruk tanpa adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran stigma negatif semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian yang serius, baik secara psikologis maupun sosial, bagi korban yang menjadi sasaran komentar.

Apabila komentar penghinaan tersebut disebarluaskan melalui media sosial, forum daring, atau platform digital lainnya yang memungkinkan akses oleh publik, maka unsur “mendistribusikan” atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi. Artinya, meskipun komentar tersebut hanya berupa tulisan singkat, unggahan, atau balasan (*reply*), selama dapat diakses oleh orang lain, perbuatan tersebut telah masuk dalam ruang lingkup pengaturan UU ITE.

Lebih lanjut, penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua pernyataan negatif atau kritik dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan bertujuan untuk kepentingan umum tetap dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, ketika suatu komentar telah melampaui batas kepatutan, menyerang pribadi seseorang, serta dilakukan dengan maksud merendahkan atau mencemarkan reputasi, maka komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai *Hate Comment* yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian, pengaturan mengenai *Hate Comment* dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kehormatan dan nama baik individu di ruang digital. Ketentuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di media elektronik harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan hak orang lain.

2. *Hate Comment* yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Berbasis SARA

Hate Comment yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan bentuk ujaran kebencian yang memiliki dampak sosial paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di negara majemuk seperti Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan bangsa yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak harmoni tersebut perlu mendapat perhatian hukum yang tegas. Dalam konteks ruang digital, kemudahan akses media sosial sering kali dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan komentar bernada provokatif, diskriminatif, dan merendahkan kelompok tertentu berdasarkan identitas SARA.

Secara yuridis, ketentuan mengenai *Hate Comment* berbasis SARA diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan demikian, unsur utama dari tindak pidana ini terletak pada adanya kesengajaan, muatan kebencian berbasis identitas SARA, serta potensi menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat.

Hate Comment berbasis SARA dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti komentar yang merendahkan keyakinan agama tertentu, menyudutkan kelompok etnis dengan label negatif, menyebarkan stereotip yang merugikan ras tertentu, hingga ajakan untuk membenci atau mengucilkan kelompok sosial tertentu. Komentar semacam ini sering kali disampaikan dalam kolom komentar media sosial, forum daring, atau grup percakapan digital yang dapat diakses oleh banyak orang. Penyebaran secara luas inilah yang menjadikan *Hate*

Comment berbasis SARA memiliki daya rusak yang besar, karena mampu memengaruhi opini publik dan memicu sentimen kolektif yang berujung pada konflik horizontal.

Dalam menilai apakah suatu komentar dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian berbasis SARA, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks penyampaian, tujuan pelaku, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Komentar yang secara eksplisit menyerang identitas SARA dengan maksud mempermalukan, merendahkan, atau memprovokasi kebencian jelas memenuhi unsur tindak pidana. Namun, komentar yang disampaikan secara tersirat pun dapat tetap dipandang sebagai *Hate Comment* apabila konteks dan maksudnya menunjukkan adanya upaya menanamkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Bahaya utama dari *Hate Comment* berbasis SARA terletak pada kemampuannya untuk merusak kohesi sosial. Ujaran kebencian semacam ini dapat memperkuat prasangka, menormalisasi diskriminasi, serta menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Dalam jangka panjang, penyebaran *Hate Comment* yang tidak terkendali berpotensi memicu konflik sosial, tindakan kekerasan, hingga disintegrasi sosial. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan persatuan bangsa.

Dari sudut pandang normatif, pengaturan mengenai *Hate Comment* berbasis SARA mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan penafsiran terhadap unsur kebencian, kesulitan pembuktian maksud pelaku, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan *Hate Comment* tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi literasi digital dan penguatan etika bermedia sosial.

Dengan demikian, *Hate Comment* yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi keberagaman dan mencegah konflik sosial, bukan sebagai alat pembatasan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat serta keharmonisan sosial menjadi kunci utama dalam penerapan ketentuan hukum terkait *Hate Comment* berbasis SARA di era digital.

3. *Hate Comment* Bersifat Provokatif dan Menghasut

Hate Comment yang bersifat provokatif dan menghasut merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang kerap dijumpai dalam interaksi masyarakat di ruang digital. Karakter utama dari jenis *Hate Comment* ini terletak pada adanya upaya untuk memengaruhi sikap, emosi, atau tindakan pihak lain agar timbul rasa kebencian, permusuhan, atau penolakan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam praktiknya, komentar provokatif sering kali dibungkus dalam bentuk opini pribadi, candaan, atau sindiran, sehingga tampak seolah-olah tidak mengandung unsur pelanggaran hukum. Namun demikian, apabila substansi komentar tersebut ditujukan untuk menghasut atau mendorong sentimen negatif, maka perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian.

Secara yuridis, unsur provokatif dan menghasut dalam *Hate Comment* berkaitan erat dengan adanya kesengajaan serta potensi dampak yang ditimbulkan. Komentar yang disampaikan dengan tujuan memancing emosi, memperkeruh suasana, atau mengarahkan opini publik agar membenci pihak tertentu menunjukkan adanya niat untuk menimbulkan gangguan terhadap ketertiban sosial. Dalam konteks ini, fokus penilaian tidak hanya pada pilihan kata yang digunakan, tetapi juga pada konteks penyampaian, maksud pelaku, serta reaksi atau dampak yang dapat ditimbulkan di tengah masyarakat.

Hate Comment yang bersifat provokatif tidak selalu menggunakan kata-kata kasar, makian, atau ungkapan yang terang-terangan menghina. Komentar yang disampaikan secara terselubung, seperti sindiran bernada merendahkan, generalisasi negatif, atau ajakan tidak langsung untuk memusuhi pihak tertentu, justru sering kali lebih sulit dikenali namun memiliki daya pengaruh yang besar. Bentuk ujaran semacam ini dapat secara perlahan membangun persepsi negatif, memperkuat prasangka, dan menormalisasi sikap diskriminatif dalam masyarakat.

Lebih lanjut, *Hate Comment* yang menghasut memiliki potensi untuk mendorong tindakan nyata, baik berupa perundungan daring, pengucilan sosial, hingga tindakan diskriminatif di dunia nyata. Ketika komentar provokatif disebarluaskan secara masif melalui media sosial, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga oleh masyarakat luas karena dapat memicu konflik sosial dan polarisasi. Oleh karena itu, ujaran kebencian jenis ini dipandang berbahaya karena mampu merusak harmoni sosial dan mencederai nilai toleransi serta kebersamaan.

Dalam perspektif hukum, perbuatan provokatif dan menghasut yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan. Penegakan hukum terhadap *Hate Comment* jenis ini menjadi penting sebagai upaya pencegahan agar ruang digital tidak dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian dan adu domba. Namun demikian, penerapan hukum juga harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar tidak mengekang kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum.

4. *Hate Comment* yang Dilakukan Secara Sengaja dan Tanpa Hak di Ruang Publik Digital

Unsur kesengajaan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu *Hate Comment* dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Komentar yang dibuat secara sadar, dengan maksud menyerang atau menimbulkan kebencian, dan disebarluaskan melalui media sosial atau platform digital yang dapat diakses oleh publik, menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*).

Selain itu, unsur “tanpa hak” juga harus dipenuhi, yang berarti bahwa komentar tersebut tidak dilindungi oleh kepentingan umum, pembelaan diri, atau kritik yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, perbedaan antara kritik yang sah dan *Hate Comment* terletak pada tujuan, cara penyampaian, serta dampak yang ditimbulkan.

Berikut Tabel 1, Klasifikasi Bentuk *Hate Comment* dan Ketentuan Hukum yang Dilanggar dalam UU ITE.

| No. | Bentuk <i>Hate Comment</i> | Karakteristik Perbuatan | Pasal UU ITE yang Dilanggar | Ancaman Sanksi Pidana |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 1. | penghinaan atau pencemaran nama baik | Komentar yang menyerang kehormatan, martabat, atau reputasi individu dengan kata-kata kasar, merendahkan, atau tuduhan tanpa dasar melalui media elektronik | Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE | Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 |
| 2. | menyerang identitas pribadi | Komentar yang merendahkan kondisi fisik, latar belakang sosial, atau karakter pribadi seseorang yang berdampak pada rusaknya kehormatan korban | Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE | Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 |
| 3. | berbasis SARA | Komentar yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan | Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 |

| No. | Bentuk <i>Comment</i> | <i>Hate</i> Karakteristik Perbuatan | Pasal UU ITE yang Dilanggar | Ancaman Sanksi Pidana |
|-----|--|--|--|---|
| 4. | bersifat provokatif dan menghasut | Komentar yang mengajak, mendorong, memprovokasi publik untuk membenci, memusuhi, mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu | Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) paling banyak | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 |
| 5. | yang disebar di ruang publik digital | Komentar kebencian yang diposting di media sosial, forum, atau kolom komentar yang dapat diakses oleh publik luas | Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE | Sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan |
| 6. | dengan maksud menimbulkan keresahan sosial | Komentar yang memicu konflik, perpecahan, atau keresahan di masyarakat, baik terhadap individu maupun kelompok | Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) paling banyak | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 |

Pengaturan mengenai *Hate Comment* sebagai bentuk ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang siber. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas praktik *Hate Comment* yang berkembang di masyarakat digital saat ini.

Tidak semua komentar bernada keras atau negatif di media sosial seharusnya dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian. Dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, *Hate Comment* seharusnya hanya dapat dipidana apabila secara nyata mengandung unsur penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi atau secara jelas ditujukan

untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu, khususnya yang berbasis SARA. Dengan kata lain, penilaian terhadap *Hate Comment* harus dilakukan secara kontekstual, bukan semata-mata berdasarkan sensitivitas subjektif pihak yang merasa dirugikan.

B. Pengaturan Hukum Mengenai *Hate Comment* Sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Hate Comment dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini sering digunakan untuk menjerat pelaku *Hate Comment* yang menyerang kehormatan atau nama baik individu tertentu melalui kolom komentar media sosial.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara lebih spesifik mengatur mengenai ujaran kebencian yang berbasis pada sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Dalam praktiknya, *Hate Comment* yang mengandung provokasi, diskriminasi, atau ajakan kebencian terhadap kelompok tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal ini.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan norma yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di tengah keberagaman sosial Indonesia. Pengaturan yang secara spesifik menitikberatkan pada larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi kelompok masyarakat dari tindakan diskriminatif dan provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Namun demikian, meskipun secara normatif pasal tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai larangan penyebaran kebencian, dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai persoalan. Salah satunya adalah kecenderungan perluasan tafsir terhadap unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak semua ekspresi atau komentar bernada keras dapat secara otomatis dikategorikan sebagai ujaran kebencian, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menilai konteks, maksud, dan dampak dari suatu Hate Comment.

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 membawa implikasi yang cukup penting terhadap pengaturan Hate Comment dan bentuk-bentuk ekspresi di ruang siber. Perubahan ini pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk melakukan penyeimbangan antara kepentingan perlindungan hukum terhadap individu dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penegasan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan undang-undang. Penegasan ini memiliki makna normatif yang penting, karena menempatkan kehendak korban sebagai faktor utama dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta memproses suatu perkara dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dalam konteks pengaturan Hate Comment, penetapan Pasal 27 ayat (3) sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan UU ITE pada periode sebelumnya, yang kerap dikritik karena dianggap membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik, ekspresi pendapat, atau perbedaan pandangan di media sosial. Melalui perubahan ini, pembentuk undang-undang berupaya menegaskan bahwa tidak setiap komentar bernada negatif atau kritis di ruang siber dapat diproses secara pidana, melainkan harus terlebih dahulu dinilai apakah terdapat pihak yang secara nyata merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan.

Lebih lanjut, perubahan ini juga mencerminkan pengakuan bahwa ruang digital merupakan ruang publik yang sarat dengan dinamika kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai ultimum remedium seharusnya digunakan secara

hati-hati dan proporsional. Dengan menjadikan Pasal 27 ayat (3) sebagai delik aduan, UU ITE pasca perubahan berupaya membatasi penggunaan hukum pidana hanya pada kasus-kasus yang benar-benar menyentuh kepentingan hukum individu, bukan sekadar perbedaan pendapat atau kritik yang disampaikan dalam kerangka kepentingan publik.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan kerugian bagi orang lain melalui penggunaan sistem elektronik. Ketentuan ini menitikberatkan pada akibat hukum berupa kerugian, bukan semata-mata pada bentuk perbuatannya. Oleh karena itu, fokus utama dari Pasal 36 adalah adanya dampak nyata yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku di ruang siber.

Dalam konteks Hate Comment, pasal ini dapat diterapkan apabila komentar kebencian yang disebarakan melalui media elektronik terbukti menimbulkan kerugian konkret bagi korban. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian psikologis, seperti tekanan mental, rasa takut, atau trauma; kerugian sosial, seperti pengucilan atau rusaknya hubungan sosial; serta kerugian terhadap reputasi dan nama baik korban di masyarakat. Dengan demikian, Hate Comment yang berdampak luas dan merugikan secara nyata memiliki relevansi kuat dengan ketentuan Pasal 36 UU ITE.

Salah satu putusan yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pid.Sus/2017. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menuliskan komentar bernada penghinaan dan kebencian terhadap pihak tertentu melalui media sosial. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan ini menegaskan bahwa kolom komentar di media sosial merupakan bagian dari ruang publik digital yang dapat menimbulkan dampak hukum apabila digunakan untuk menyerang kehormatan orang lain.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai Hate Comment dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disusun secara cukup komprehensif, kenyataannya dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan

berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah adanya multitafsir terhadap frasa “muatan penghinaan” dan “rasa kebencian atau permusuhan” sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Frasa “muatan penghinaan” sering kali dipahami secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pernyataan yang sejatinya merupakan kritik, pendapat, atau ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan atau tindakan seseorang justru ditafsirkan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana komentar yang secara jelas mengandung serangan personal dan merendahkan martabat seseorang tidak ditindak secara tegas karena dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan belum adanya standar yang jelas dan seragam dalam menentukan batas antara kritik yang sah dan Hate Comment yang dapat dipidana. Hal serupa juga terjadi terhadap frasa “rasa kebencian atau permusuhan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian berbasis SARA yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul perdebatan mengenai apakah suatu pernyataan benar-benar mengandung unsur kebencian dan permusuhan, atau sekadar merupakan ekspresi opini yang keras dan provokatif. Ketidakjelasan batasan ini membuka ruang subjektivitas dalam penilaian aparat penegak hukum, sehingga penerapan pasal tersebut berpotensi tidak konsisten. Kondisi multitafsir tersebut pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum. Masyarakat menjadi sulit memprediksi apakah suatu komentar atau unggahan di media sosial dapat berujung pada proses hukum atau tidak. Ketidakpastian ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran dalam menyampaikan pendapat di ruang digital, yang berpotensi menghambat iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batasan hukum. Selain itu, permasalahan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan UU ITE. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama mengenai

karakteristik komunikasi digital, konteks sosial, dan dinamika media sosial. Akibatnya, suatu perbuatan yang dianggap sebagai Hate Comment oleh satu aparat dapat dinilai berbeda oleh aparat lainnya. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa penegakan hukum terhadap Hate Comment masih belum berjalan secara optimal dan konsisten.

KESIMPULAN

Bentuk *Hate Comment* Yang Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang ITE, yaitu dengan adanya unsur ujaran kebencian apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA, serta bersifat provokatif dan menghasut yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pengaturan Hukum Mengenai *Hate Comment* Sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Hate Comment* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat multitafsir terhadap unsur-unsur pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat di ruang digital agar tidak mengandung unsur penghinaan, kebencian berbasis SARA, maupun provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, diperlukan penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial sebagai langkah preventif untuk menekan terjadinya Hate Comment yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.

REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, J. (2018). Penafsiran hukum terhadap ujaran kebencian dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 345–366.
- [2] Ayu, Putri, Mulyati Pawennei, and Ilham Abbas. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam." *Journal of Lex Philosophy*

(*JLP*) 5.2 (2024): 611-628.

[3] Pranata, R. R. (2020). Kebebasan berekspresi dan batasannya dalam penanganan hate

speech di media sosial. *Jurnal HAM*, 11(1), 43–58.

[4] Setiawan, B., & Nugroho, A. (2019). Ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif

hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 488–507.

[5] Siregar, F. A. (2020). Analisis yuridis ujaran kebencian berbasis SARA dalam Undang-

Undang ITE. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 259–274.